



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir banyumas, 18 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 02 /RW 05 , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISLAM, SH. advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kislam, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Duku RT. 003 RW. 002, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 791/SK/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 10 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xx xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 02 Mei

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah sebagai suami isteri pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 2013 M. atau bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1434 H dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxx , Kabupaten Banyumas dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0281 / 046 /V111 / 2013.
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 02 RW 05, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun atau sampai bulan Juli 2022
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunia 2 orang anak yakni bernama **Daffa Dafidz Argani** ,lahir 13 Mei 2014 dan **Dilfa Ahmad Abizar** , lahir 03 Januari 2020 ,ikut Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, namun kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan karena Masalah ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, juga dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang layak dan lebih sering di rumah dari pada bekerjanya, sehingga membuat kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu kurang hal yang demikian ini menjadi pemicu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2022 karena

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sama pada posita angka 5 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah atau tempat tinggal dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx RT 02 RW 09, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami istri dan selama itu pula sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak ridlo /tidak ikhlas atas sikap perbuatan Tergugat tersebut.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyanyangi cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi “ sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud sehingga penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dadil dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dari akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu bain shugro dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat **MUKIDIN bin SURNADI** terhadap

Penggugat **UMI**

SETIYANINGSIH binti **MAHMUD ISMAIL SAMUD**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302015809940001 atas nama UMI SETIYANINGSIH, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Februari 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0281 / 046 /V111 / 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 19 Agustus 2013.
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2022 antara Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi
nafkah yang layak untuk Penggugat;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak bulan Juli
tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10
(sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak
sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Januari Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak untuk Penggugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari Tahun 2022 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak untuk Penggugat;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;

⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt



dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh kami : Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	37.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 282.000,00
(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).